

BAB III

RUJUK DAN PERMASALAHANNYA DALAM HUKUM POSITIF

A. Pengertian Rujuk dalam Hukum Positif

Rujuk menurut Hukum Positif adalah kembalinya bekas suami kepada bekas istri yang masih dalam masa iddah raj'i atau disebut thalak satu dan dua. Menurut Peraturan Agama Nomor 3 1975 tentang kewajiban Pencatat Nikah dalam pasal 2 ayat (1) *menjelaskan* Pegawai Pencatat Nikah dalam tugasnya mengawasi, mencatat nikah, thalak, cerai dan rujuk dibantu oleh pegawai pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pasal 3 ayat (1) bunyinya ialah orang yang hendak menikah, thalak, cerai dan rujuk harus memebawa surat keterangan dari Kepala Desanya masing-masing menurut contoh model Na/Tra. Kemudian pasal 4 ayat (1) bahwa kaum yang menyertai dalam pemeriksaan Nikah dan Rujuk ialah kaum dari desa dari tempat calon istri.¹

Adapun rujuk menurut aliy As'ad mengembalikan istri yang masih dalam iddah thalak bukan ba'in kepada pernikahan (semula) adalah sah, istri dalam thalak raj'i masih berhak untuk dirujuk suaminya. Kalau suami menjatuhkan thalak satu atau dua, maka suaminya hanya punya satu thalak.²

Sedangkan rujuk dalam pengertian lain adalah kembali, maksudnya bersatunya kembali suami istri yang telah bercerai (sebelum habis masa iddahnya).

Dari pengertian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa dengan terjadinya thalak antara suami istri yang berstatus thalak raj'i, namun pada dasarnya thalak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya.

Bekas suami dalam masa iddah berhak merujuk istrinya itu dan mengembalikan sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan thalak yang diucapkan oleh bekas suami kepada bekas istrinya itu. Maka untuk membolehkan

¹Abdurrahman, *Himpunan Peraturan dan perundang-undangan tentang perkawinan*, (Jakarta: Akademika presindo, 1986), h. 127.

²Aliy as'ad, *Fathul mu'in*, (Yogyakarta: menara kodus, 1996), h. 167.

kembali bekas istri menjadi istrinya lagi harus dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suaminya tersebut.

Thalak yang ditetapkan Allah sekali sesudah sekali. Dan suami berhak merujuk istrinya dengan baik sesudah thalak pertama, dan begitu pula ia masih berhak merujuknya dengan baik sesudah thalak kedua kalinya. Memegang istri dengan baik dengan merujuknya lagi dan mengumpulinya dengan baik.

Karena terjadinya thalak raj'i, maka kekuasaan bekas suami terhadap istri menjadi berkurang, namun masih ada pertalian hak dan kewajiban menyediakan tempat tinggal serta jaminan nafkah, dan sebagai imbangannya bekas suami memiliki hak untuk merujuk bekas istrinya itu dalam arti mengembalikan kepada kedudukannya sebagai istri yang secara penuh. Dengan adanya pernyataan rujuk itu jadi halal bekas suami untuk mencampuri bekas istri tersebut, sebab dengan demikian status perkawinan kebalik sebagaimana sediakala.

Dengan demikian bagi suami yang menceraikan istrinya dengan tiga kali thalak, tidak halal untuk kembali rujuk kepada bekas istrinya kecuali jika bekas istrinya dinikahi pria lain dengan sah tanpa ada rekayasa, dan suami kedua sudah pernah bersenggama dengan istrinya.

Hadits Nabi saw:

حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ . (رواه البخارى ومسلم)

*“sampai engkau merasakan Madu-nya dan dia meraskan Madumu.”*³

Dan keduanya sudah sama-sama bersenggama merasakan madunya asing-masing. Kerena persenggamaan ini merupakan syarat penghapusan thalaknya dengan suami yang pertama, sehingga istri diperbolehkan kembali kepada suami yang pertama dengan akad nikah yang baru.

B. Syarat dan Rukun Rujuk dalam Hukum Positif

Dalam pasal 163 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, bahwa rujuk dapat dilakukan apabila, *pertama*: putusnya perkawinan karena thalak, kecuali thalak yang jatuh tiga kali atau jatuh qobla al

³ Fatihuddin Abu Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h. 115

dukhul, *kedua*: putusnya berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina.⁴

Untuk melaksanakan rujuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Keadaan bekas istinya belum dithalak tiga.
2. Keadaan bekas istrinya pernah dijima' dengan sah, kalau belum di jima', tidak boleh dengan rujuk, sebab tidak mempunyai iddah.
3. Keadaan bekas istrinya dithalak dengan waktu iddah. Kalau iddahnya sudah habis, harus dengan system akad baru.
4. Keadaan bekas istrinya dithalak dengan 'iwad (penggantian), yaitu khulu.
5. Keadaan bekas istrinya masih tetap halal dikawin, tidak murtad.
6. Keadaan istrinya ditentukan orangnya.⁵

Sedangkan syarat dan rukun rujuk ialah sebagai berikut:

1. Istri keadaan istri disyaratkan:
 - a. Istri yang sudah dicampuri oleh suaminya, istri yang belum dicampuri apabila dithalak, terus putus pertalian antara keduanya, istri tidak mempunyai iddah.
 - b. Istri yang tertentu. Kalau suami menthalak beberapa istrinya, kemudian suaminya merujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuk, maka rujuknya itu tidak sah.
 - c. Thalaknya adalah thalak raj'i. jika ia dithalak dengan thalak tebus atau thalak tiga, maka ia tidak dapat dirujuk lagi. Dan thalak raj'i hanya bertahan selama ialah selama istri dalam iddah, kalau sudah habis masa iddah dan belum rujuk sekalipun baru thalak satu dia sudah masuk thalak bain.
 - d. Rujuk itu terjadi sewaktu istri masih dalam iddah.⁶
2. Suami. Bahwa rujuk dilakukan oleh bekas suami atas kehendak sendiri, bukan dipaksa dari pihak lain. Dan keadaan suami bukan sedang ihram, maka harus orang yang terkait pernikahan dengan sadar diri, dan ketika yang demikian itu, maka haramlah rujuknya orang sedang mabok, tidak sah rujuknya orang murtad, anak kecil

⁴ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jaakarta: Departemen Agama, 2000), h. 75.

⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 282.

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, ..., h. 244

dan orang gila karena masing-masing mereka itu bukan orang yang ahli nikah dengan sadar diri. Dan disebutkan pula bahwa suami harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1). Suami harus sehat akalnya.
 - 2). Suami harus sudah baligh.
 - 3). Rujuk itu dilakukan atas kemauan suami dan kesadarannya sendiri. Tanpa paksaan dari orang lain.
3. Saksi. Bahwa saksi dalam rujuk ini masih diperselisihkan, apakah saksi itu wajib menjadi rukun atau sunat. Sebagian mengatakan wajib sedangkan sebagian yang lain mengatakan tidak wajib, melainkan hanya sunat. Firman Allah dalam Q.S. Ath-Thalak (65) : 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ
بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ

مُخْرَجًا

Artinya: “apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah mereka dengan baik yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakan kesaksian itu karena Allah.”⁷

4. Sighat (lafaz). Sighat ada dua macam yaitu:
 - a. Terang-terangan, misalnya dikatakan, “saya kembali kepada istri saya,” atau “saya rujuk kepadamu.”
 - b. Melalui sindiran, misalnya “saya pegang engkau,” atau “saya kawin engkau,” dan sebagainya, yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk rujuk atau lainnya.

Sebaiknya sighat ini merupakan ucapan tunai, dengan pengertian tidak digantungkan dengan sesuatu. Misalnya, aku kembali kepadamu jika kamu suka, “aku akan kembali kepadamu jika si fulan dating.” Karena rujuk digantungkan tudak sah. Kemudian

⁷Departeen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ..., h. 558

lafal itu harus bersifat munajjaz, yaitu rujuk langsung berlaku sehabis lafal itu diucapkan.

c. Tidak boleh dikaitkan dengan batas waktunya.⁸

Untuk terlaksanakannya sebuah perbuatan rujuk, rukun atau unsur rujuk yang disepakati oleh ulama adalah: ucapan rujuk, dan mantan istri yang dirujuk.

1. Laki-laki yang merujuk. Adapun syarat bagi laki-laki yang merujuk adalah sebagai berikut:

- a. Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia menikah istrinya itu dengan nikah yang sah.
- b. Laki-laki yang merujuk itu mestilah seorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak sah rujuk yang dilakukannya. Begitu pula apabila rujuk dilakukan atas paksaan dari orang lain.

2. Perempuan yang dirujuk harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak sah merujuk perempuan yang bukan istrinya.
- b. Istri tersebut telah diceraikannya dalam bentuk thalak raj'i.
- c. Istri itu masih berada dalam masa iddah thalak raj'i. laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang dithalaknnya secara thalak raj'i, selama masih berada dalam iddah. Sehabis iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuknya.
- d. Istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinannya. Tidak sah rujuk kepada istri yang diceraikannya sebelum istri tersebut sempat digaulinya, karena istri yang diceraikan sebelum digauli tidak mempunyai iddah.

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,..., h. 245.

3. Ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk.
4. Adanya kesaksian dalam rujuk.⁹

C. Dasar Hukum Rujuk dalam Hukum Positif

Rujuk tidak diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tetapi rujuk diatur dalam Undang-undang No 32 Tahun 1954, kemudian rujuk tersebut juga diatur dalam instruksi presiden No 1 Tahun 1991 Bab XVIII dalam pasal 163 sampai dengan pasal 163 sampai dengan pasal 169.

Dalam rujuk 167 dijelaskan ayat (1) “Bahwa suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya thalak dan surat ketentuan lain yang diperlukan. Kemudian ayat (4) setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi mendatangi Buku Pendaftaran Nikah.¹⁰

D. Tata Cara Rujuk

Tata Cara dan Prosedur rujuk telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perkawinan bagi yang Beragama Islam, kemudian dikuatkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167, 168, dan 169. Dalam Permenag RI tersebut, rujuk diatur dalam pasal 32, 33, 34, dan 38.¹¹

1. Tata cara rujuk dalam kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 167-169 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 167

- a. Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, ..., h. 341-346

¹⁰Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, ..., h. 78

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 256

- penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang perlakukan.
- b. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
 - c. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan Menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i, apakah dan perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
 - d. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
 - e. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.
 - f. Pasal 168
 - a. Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
 - b. Pengiriman lembar pertama dan daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
 - c. Apabila lembar pertama dan Daftar Rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dan daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya. sangkutan

Pasal 169

1. Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

2. Suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah tersedia Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.
 3. Catatan yang dimaksud ayat (2), berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.¹²
2. Prosedur rujuk di KUA.
- a. Persyaratan dan Prosedur Rujuk
 1. Pria yang akan merujuk harus datang bersama wanita yang akan dirujuk kepenghulu yang mewilayahi tempat tinggalnya dengan membawa:
 - a. Surat keterangan untuk merujuk dari pamong Desa (modal Tra).
 - b. Kutipan buku pendaftaran talak (model 82)
 2. Harus di lakukan pemeriksaan rujuk, yaitu:
 - a. Apakah suami yang akan merujuk memenuhi syarat rujuk.
 - b. Apakah rujuk yang di lakukan masih dalam idah talak raj'i.
 - c. Apakah wanita yang akan di rujuk bekas isteri peria yang akan merujuk.
 - d. Apakah ada persetujuan dari wanita yang akan di rujuk.
 3. Mengucapkan ikrar rujuk
Setelah pemeriksaan dan ternyata tidak ada halangan dan di penuhi syarat, peria yang merujuk mengikrarkan rujuk di depan wanita yang di rujuk, saksi-saksi dan penghulu.¹³
 - b. Proses Pencatatan Rujuk diatur sebagai berikut:
 1.
 - penghulu mencatat rujuk dalam Buku Pendaftaran Rujuk kemudian membacanya, jika perlu diterjemahkan dalam

¹²Suparman Usman, *Hukum Islam dan Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 255

¹³Dirjen Bimas dan Urusan Haji., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta: dirjen Urusan Agama Islam, 2015) h.664

bahasa yang dimengerti oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

2. ibuat Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk rangkap dengan dua nomor dan kode yang lama.
3. utipan diberikan kepada suami dan kepada istri.
4. enghulu membuat Surat keterangan tentang terjadinya rujuk, dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama yang mengeluarkan Surat keterangan tentang terjadinya talak/cerai yang bersangkutan.
5. uami-istri dengan membawa kutipan Buku Pendaftaran Rujuk (model RA) datang ke Pengadilan Agama tempat terjadinya talak untuk mendapatkan kembali Kutipan akta nikah masing-masing.
6. Pengadilan Agama meberikan Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan dengan menyimpan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk, setelah terlebih dahulu memberikan catatan pada ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut.
7. Kalau talak yang dicatat itu juga, maka pada ruang “catatan lain-lain” Buku Pendaftaran talak ditulis sebagai berikut:
 “Telah dirujuk di Pada tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk No..... Tahun
 Tanda tangan Pegawai Pencatat

 Tanggal

8. Kalau talaknya dicatat ditempat lain, segera diberitahukan rujuk ini kepada kantor yang bersangkutan dengan menggunakan model Rc rangkap dua, keduanya dikirimkan kekantor yang bersangkutan.
9. Penghulu menerima model Rc mencatatnya pada buku pendaftaran buku talak dan mengirimkannya kembali lembar kedua model Rc ke Pengadilan Agama.

10. Setelah lembar kedua model Rc diterima kembali oleh Pengadilan Agama lalu dikumpulkan dan kutipan buku Pendaftaran Talak yang bersangkutan.
11. Model Tra dan lain-lain surat yang diperlukan serta model Rc lembar kedua yang telah diterima kembali dikumpulkan menjadi satu dengan kutipan Buku Pendaftaran Talak model Rc diletakkan diatas Kutipan Buku Pendaftaran Talak, sedangkan model Tra diletakkan paling atas diberi nomor yang lama dengan nomor pendaftaran.
12. Surat-surat diatas disimpan dengan baik dan dipelihara sesuai dengan nomor urut Buku Pendaftaran Rujuk.
13. Kalau surat-surat pembitahuan tentang rujuk tersebut telah “Surat ketreranga Rujuk tahun.....nomor sampai dengan nomor jika Pegawai Pencatat yang diberi wewenang pencatatnya maka:
 1. Penghulu mencatat rujuk dalam model dilembaran rangkap dua, kemudian membacanya, jika perlu diterjemahkan dalam bahasa yang dimengerti oleh dan dihadapan yang merujuk dan yang dirujuk serta saksi-saksi.
 2. Kedua lembar itu ditandatangani oleh yang bersangkutan, saksi dan penghulu yang mengawasainya.
 3. Surat-surat yang diperlukan sebagaimana tersebut dikumpulkan menjadi satu model “D1 lembaran” simpan dalam sebuah map bersama dengan buku diatas.
 4. Selambat-lambatnya 15 hari sejak rujuk di ikrarkan moch. “131 yang dilampiri surat-surat yang diperlukan” dan biayanya disampaikan kepada Pegawai pencatat.
 5. Pegawai Pencatat yang menerima model D1 lembar dari penghulu mmeriksa dengan teliti, dan mencatat rujuk te: Hebt dalam Buku Pendaftaran Rujuk.
 6. Pihak suami dan istri dibuatkan kutipan Buku Pencatatan rujuk dengan nomor dan kode yang sama, untuk disampaikan kepadanya.¹⁴

c. Administrasi Rujuk

¹⁴Dirjen Bimas dan Urusan Haji., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, ..., h.666

1. Biaya rujuk

Biaya pencatatan rujuk sama dengan biaya pencatatan nikah biaya pencatatan rujuk diatur berdasarkan pasal 22 ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990 yang bersangkutan membayar honorarium Pembantu PPN yang besarnya ditetapkan oleh kepala kantor wilayah Departemen Agama dengan Persetujuan Gubernur kepala Daerah setempat.

2. Biaya pencatatan

a. Biaya pencatatan rujuk dibayar langsung oleh yang bersangkutan (suami/isteri) kepada bendahara khusus KUA Kecamatan yang mencatat peristiwa rujuk, sebelum rujuk dilaksanakan selanjutnya biaya tersebut disetorkan ke kas Negara dan rekening Menteri Agama sesuai ketentuan dalam instruksi Menteri Agama No. 3 tahun 1991. Adapun honorarium Pembantu PPN diserahkan langsung oleh yang bersangkutan kepada Pembantu PPN.

b. Biaya pencatatan rujuk yang pemeriksaan dan pencatatannya dilakukan oleh PPN dibayar oleh yang bersangkutan (suami isteri) melalui Pembantu PPN sebelum rujuk dilaksanakan, untuk diserahkan oleh bendaharawan khusus KUA Kecamatan Yang mewilayahi.

3. Pebukuan, Penyimpanan dan Penyetoran.

Biaya pencatatan rujuk yang diterima oleh khususws dicatat dalam buku kas tabelaris yang disediakan. Sebelum disetorkan, semua biaya pencatatan rujuk harus disimpan dalam rangkas menurut ketentuan yang berlaku.

d. Formulir pencatatan

1. Formulir pencatatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pencatatan rujuk diluar Negeri dibagi 3 macam:

a. Formulir pokok, yaitu formulir yang secara menjadi tanggung jawab dan diisi oleh Pegawai Pencatat Nikah/penghulu, yaitu:

- Model D1 : Buku Pendaftaran Rujuk
- Model D2 : Kutipan Buku Pendaftaran/Rujuk

b. Formulir pelengkap, yaitu formulir model Tra yang merupakan kelengkapan dari pelaksanaan rujuk.

- c. Formulir mutasi, yaitu formulir model Rc yang dipergunakan untuk memberitahukan perubahan seseorang kepada Pegawai Pencatat yang sebenarnya telah mencatat talaknya.

2. Pengaturannya:

a. Formulir model R:

- Berbentuk buku dan dijilid berisi 25 lembar,
- Diberi catatan dan sampulnya, ditandatangani lembar pertama dan terakhir serta digarap lembar-lembar lainnya oleh Pegawai Pencatat.
- Dicatat penerimaan dan penanggungannya deismbait stock disimpan secara tertib dan aman dikantor dan tidak boleh dibawa keluar kantor.

b. Formulir model RA:

- Dicatat penerimaan dan penggunaannya dalam buku stock
- Dipergunakan secara berurutan sesuai dengan seri nomornya untuk mempermudah dan pengontrolan ditulis dengan huruf balok yang bagus dan jelas menggunakan tinta hitam.
- Dibuat rangkap dua untuk masing-masing suami istri.
- Diserahkan kepada masing-masing suami istri dengan mempergunakan ekspedisi khusus dengan tanda tangan penerimaan.¹⁵

¹⁵Dirjen Bimas dan Urusan Haji., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, ..., h. 667